



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Kantor Cabang Batang

Unit Bandar 2, Alamat di Jalan Sidomulyo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang;

Dalam hal ini diwakili oleh **Riyanto** Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.Batang, yang memberikan kuasa kepada **Aris Widhianto dkk** yang semuanya merupakan karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1118-KC-VIII/MKR/7/2023 dan berdasarkan Surat Tugas Nomor B.1118-KC-VIII/MKR/7/2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Nurohmat, Tempat/Tanggal lahir Batang, 13 Maret 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Desa Simpar Rt 011 Rw 002 Desa Simpar Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Chaeroni, Tempat/Tanggal lahir Batang, 12 Juli 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal Desa Simpar Rt 011 Rw 002 Desa Simpar Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara Nomor 62/Pdt.GS/2023/PN Btg.

Telah mendengar permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat secara tertulis pada tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 15 Agustus 2023 dalam Register Nomor 62/Pdt.GS/2023/PN Btg.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut, para Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv., pada alenia pertama menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut;

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Penggugat membacakan gugatannya dan oleh karenanya tentu para Tergugat belum pula mengajukan jawaban atas gugatan tersebut maka terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mencoret perkara Nomor 62/Pdt.GS/2023/PN Btg. dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv., serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk itu mencoret perkara Nomor 62/Pdt.GS/2023/PN Btg. dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh kami Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batang, dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Gatot Purnomo, S.H. Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gatot Purnomo, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
4. Panggilan Sidang	: Rp	56.000,00
5. PNBP	: Rp	40.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);